

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia setelah Cina, India, dan Amerika. Berdasarkan badan pusat statistik (BPS) total jumlah penduduk di Indonesia 267 juta jiwa dengan setiap tahunnya di proyeksikan mengalami peningkatan 269.6 juta jiwa. Dengan bertambahnya jumlah penduduk Indonesia maka timbul juga permasalahan salah satunya tentang sampah. Secara definisi sampah menurut *whord hearth organization* (WHO) merupakan suatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang di buang yang berasal dari hasil kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya.

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/ atau dari proses alam yang berbentuk padat. Bertambahnya jumlah penduduk dunia ataupun nasional merupakan faktor utama karena dimana manusia di dalam kehidupan sehari-hari serta mencukupi kebutuhan akan menghasilkan sampah baik rumah tangga ataupun industri.

Sampah pada umumnya dapat di bedakan menjadi dua yaitu sampah organik dan sampah non organik, secara pengertian sampah organik merupakan sampah dari alam dan dapat di daur ulang serta dapat terurai kembali. Sedangkan sampah non organik sampah yang di hasilkan proses industri yang sifatnya tidak terurai kembali secara langsung dan membutuhkan waktu yang lama. Seperti plastik, elektronik dan limbah dari

kesehatan. Secara klasifikasi sampah terdapat berbagai penggolongan sampah yang terdapat dalam masyarakat diantaranya adalah :¹

- a. Sampah atau Limbah Padat (*Waste Solid*) dan Limbah Cair (*Waste Liquid*)
- b. Sampah atau Limbah Organik dan Sampah atau Limbah Anorganik (*Organic Waste and Anorganic waste*)
- c. Limbah atau Sampah Kimia (*Toxic Chemicals*)
- d. Limbah atau Sampah Berbahaya (*Hazardous Waste*)
- e. Limbah atau Sampah Radioaktif (*Radioactif Waster*)

Di era globalisasi saat ini tidak terlepas dengan adanya perdagangan baik secara nasional maupun internasional antar warga negara satu dengan negara lain *bilateral* dan *multilateral* dan hasil kerja sama itu secara umum dari sektor ekonomi atau di sebut kegiatan ekspor dan impor barang ataupun jasa. Secara pengertian Ekspor merupakan kegiatan yang dilakukan negara baik berupa barang atau jasa yang di kirim negara lain atau tujuan guna mencukupi kebutuhan negara tersebut. Sedangkan Impor merupakan memasukkan barang atau jasa ke dalam negeri yang berasal dari negara lain guna mencukupi kebutuhan nasional.

Berdasarkan permasalahan yang sering terjadi sampah hasil dari kegiatan industri merupakan masalah utama didalam pengelolaannya, padahal suatu kegiatan industri harus memiliki pengelolaan limbah sampah sesuai ketentuan Pasal 15 Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2008 sebagai berikut: “produsen wajib mengelola kemasan dan/atau barang yang di produksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.”Hal ini

¹ Muhammad Taufik Makarao, 2011, *Aspek – Aspek Hukum Lingkungan*, PT Indeks, Jakarta, Hlm 155

dilakukan demi menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan di upayakan agar terhidar dari pencemaran limbah berbahaya dan beracun (B3).

Secara pengertian Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya di singkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.²

Berdasarkan hal diatas seharusnya perlu adanya penanganan khusus pemerintah pusat hingga pemerintah daerah tentang aturan serta pengadaan untuk pengelolaan sampah. Hal ini sesuai dengan Pasal 20 Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah sebagai berikut:

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi kegiatan:
 - a. Pembatasan timbul sampah.
 - b. Pendaur ulang sampah .
 - c. Pemanfaatan kembali.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu.
 - b. Memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan.
 - c. Memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan.
 - d. Memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang.
 - e. Memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.

² Aditia Syaprilia, 2018, *Hukum Lingkungan*, Budi Utama, Yogyakarta, hlm. 96

- (3) Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan / atau mudah diurai oleh proses alam.
- (4) Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan / atau mudah diurai oleh proses alam.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan peraturan pemerintah

Serta penerapan peraturan tentang larangan impor limbah juga diatur di dalam pasal 29 ayat (1) Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah sebagai berikut:

- (1) Setiap orang dilarang:
 - a. Memasukkan sampah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - b. Mengimpor sampah.
 - c. Mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun.
 - d. Mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan.

Selain itu sampah industri menjadi persoalan yang serius karena adanya kesenjangan antara bahan baku dan jumlah bahan baku serta permintaan yang ada di indonesia sehingga pelaku usaha akan melakukan Ekspor dan Impor antar negara melalui perdagangan secara global sehingga tidak menutup kemungkinan adanya limbah

berbahaya dan beracun yang ikut masuk di dalamnya. Tepat pada tanggal 23 November 2019 telah berlaku Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84 Tahun 2019 menggantikan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Ketentuan Impor Sampah Limbah Non Berbahaya dan Beracun sebagai Bahan Baku Industri.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84 Tahun 2019 tentang Impor Sampah Limbah Non Berbahaya dan Beracun sebagai Bahan Baku Industri yang dipertegas dalam Pasal 2 yaitu;

- (1) Dengan Peraturan Menteri ini, Limbah Non B3 dapat diimpor.
- (2) Limbah Non B3 yang dapat diimpor tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Limbah Non B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat digunakan untuk bahan baku industri.

Hal ini yang menjadi dalil bagi investor untuk mendatangkan bahan baku industri dari luar negeri atau melakukan kegiatan impor bahan baku industri yang notabnya sering dilakukan secara bersamaan dengan penyeludupan sampah yang mengandung limbah B3. Sejalan dengan penjelasan tersebut telah terjadi impor sampah plastik yang masuk melalui jalur laut tepatnya di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya yang dikirim dari Australia. Sampah pelastik tersebut yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun atau bisa disebut dengan limbah B3.³

Dalam hal ini jelas akan merugikan Indonesia terutama pencemaran lingkungan yang ditimbulkan baik dihasilkan oleh industri maupun sampah rumah tangga, selain itu hal ini menjadi permasalahan yang tak kunjung terselesaikan ditambah

³ <http://nasional.tempo.co/red/1222725/lea-cukai-tanju-perak-tahan-8-kontainer-sampah-impor-auralia> (diakses tanggal 29 April 2020)

lagi dengan minimnya penyediaan pengelolaan sampah yang baik dan benar karena setiap daerah masih belum bisa melaksanakan secara maksimal.

Untuk itu penulis tertarik melakukan penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Impor Sampah Yang Mengandung Limbah B3 Berdasarkan Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah”

1.2 Rumusan Masalah

Adapun Rumusan Masalah dari Penelitian adalah Apakah impor sampah yang mengandung Limbah B3 telah sesuai dengan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui tentang Ketentuan Impor Limbah Berbahaya dan Beracun sebagai Bahan Baku industri telah sesuai dengan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara teoritis hasil dari penelitian akan memberikan pengetahuan ataupun keilmuan dalam hukum publik, terkait hukum lingkungan terutama mengenai limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun.
2. Secara Praktis memberikan wawasan bagi praktisi, akademisi yang fokus dalam kajian pembentukan peraturan perundang – undangan serta mereka yang fokus dan berkonsentrasi dengan lingkungannya.

1.5 Metode Penelitian

Secara khusus dalam hal penulisan ilmiah memerlukan suatu metode untuk menganalisis suatu data atau fakta agar menghasilkan suatu kebenaran yang ilmiah, guna memperoleh suatu kebenaran ilmiah tersebut seorang peneliti harus memiliki proses berfikir yang baik dan benar secara ilmiah yang bisa serta dapat diterima diberbagai kalangan Metodologi dalam suatu penelitian merupakan penjamin suatu kebenaran ilmiah. Metodologi penelitian berfungsi sebagai pedoman pada saat mengadakan analisis terhadap data yang dihasilkan, sehingga tidak terjadi penyimpangan dalam pembahasan. Berikut metode penelitian yang dipergunakan.

1.5.1 Metode Pendekatan

Berdasarkan penelitian hukum yang dilakukan memiliki beberapa pendekatan yang mana pendekatan tersebut akan membantu penelitian dalam memperoleh informasi mengenai permasalahan yang di peroleh dengan apa yang terjadi dan di cari jawabanya melalui pendekatan tersebut.

Ketentuan diatas pendekatan yang digunakan penulis ini adalah Dalam penelitian hukum normatif terdapat beberapa pendekatan, namun dalam penelitian dan penyusunan penulisan hukum ini penulis menggunakan pendekatan Perundang-undangan atau disebut juga *Statute approach*, yaitu “suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian”⁴. Dan pendekatan konseptual atau di sebut juga *Conceptual approach*, yaitu “Memunculkan , objek-objek yang menarik perhatian dari sudut pengetahuan dalam pikiran dan atribut-atribut tertentu. Penggabungan itu memungkinkan ditentukanya

⁴ Johny Ibrahim,2010,*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*,Banyumedia Publishing, Malang, Hlm. 302

arti kata-kata secara tepat dan menggunakan dalam proses pikiran”⁵. Pendekatan tersebut dimaksudkan untuk menjawab pokok permasalahan terkait materi muatan Permendag Nomor 84 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Limbah Berbahaya dan Beracun sebagai Bahan Baku industri telah sesuai dengan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

1.5.2 Jenis penelitian

Secara khusus penulis harus mengkaji dan membedah guna menemukan hasil dari penelitian ini untuk itu jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran serta penjelasan atau menimbang dan merumuskan masalah perbandingan teori serta norma hukum yang ada didalamnya dan dapat diselesaikan secara aturan yang ada.

1.5.3 Bahan Hukum

Secara umum Bahan hukum adalah bagian yang terpenting dalam penelitian hukum , Serta memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum .pada penelitian karya ilmiah ini penulis menggunakan sumber berupa bahan hukum primer , bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dalam penelitian ini.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif (bahan hukum yang bersifat mengikat) artinya mempunyai otoritas. Bahan Hukum Primer terdiri dari perundang – undangan, catatan – catatan resmi atau risalah dalam perbuatan perundang – undangan dan putusan – putusan hakim.

⁵ *Ibid.*Hlm. 306

Bahan hukum primer yang digunakan penyusun dalam karya ilmiah ini perundang – undangan yang mengatur tentang kebijakan impor Sampah yang ada di Indonesia.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- c. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik.
- f. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Limbah Berbahaya dan Beracun sebagai bahan baku industri.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diambil secara rinci dan publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen – dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku – buku teks, kamus hukum, dan jurnal – jurnal hukum dan komentar atas putusan pengadilan.⁶

c. Bahan Hukum Tersier

⁶Ibid, Hlm.142

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer, bahan hukum sekunder yang berupa kamus hukum ,wawancara dengan pihak – pihak yang terkait dan internet gunan memenuhi data pendukung dalam penulisan ini.

1.5.4 Teknik Analisis Data

Dalam hal Informasi ataupun data yang diperoleh ada dua macam yang pertama data perundangan akan dilakukan inventarisasi (mengumpulkan bahan hukum),lalu melakukan sistematis (melakukan pengurutan sesuai dengan pengelompokan pembahasan). Dalam penulisan ini menggunakan metode kualitatif guna memberikan kemudahan dalam penulisan. dalam bentuk kalimat – kalimat yang disusun secara sistematis berdasarkan pada asas dan prinsip hukum yang berlaku serta data hasil wawancara dipergunakan untuk menguatkan data primer.

1.5.5 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengambilan bahan Hukum dalam hal ini dilakukan dengan cara studi ke perpustakaan dengan mengumpulkan buku – buku serta data – data yang terkait dengan hukum, Undang – Undang dan Peraturan pemerintah ataupun yang berbentuk Peraturan Menteri yang mengatur tentang kebijakan impor Sampah , hal ini dilakukan demi mendapatkan data yang valid.